



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP .253 /M.PPN/04/2003**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
*HEALTH WORK FORCE AND SERVICES PROJECT (HWFSP)*  
DENGAN WORLD BANK**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk pada kelompok rentan dalam keluarga miskin, diperlukan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang terkait dengan adanya desentralisasi kebijakan dan pengelolaan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan, diperlukan dukungan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri;
- c. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf b di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan *World Bank* dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

2. Keputusan.....

2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI *HEALTH WORK FORCE AND SERVICES PROJECT (HWFSP)* DENGAN WORLD BANK**

**PERTAMA** : Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi *Health Work Force and Services Project (HWFSP)* dengan World Bank, pada tanggal 29-30 April 2003 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Leila Retna Komala sebagai Ketua  
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  
dan Kebudayaan  
Kantor MenegPPN/Bappenas
2. Dadi S.Argadiredja sebagai Wakil Ketua  
Sekretaris Jenderal  
Departemen Kesehatan
3. Prasetijono W.....

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 3.  | Prasetijono Widjojo<br>Deputi Bidang Pendanaan<br>Pembangunan<br>Kantor MenegPPN/Bappenas                         | sebagai Anggota |
| 4.  | Bambang Bintoro Soedjito<br>Deputi Bidang Otonomi Daerah<br>dan Pengembangan Regional<br>Kantor MenegPPN/Bappenas | sebagai Anggota |
| 5.  | Anshari Ritonga<br>Direktur Jenderal Anggaran<br>Departemen Keuangan  | sebagai Anggota |
| 6.  | Darmin Nasution<br>Direktur Jenderal Lembaga Keuangan<br>Departemen Keuangan                                      | sebagai Anggota |
| 7.  | Machfud Sidik<br>Direktur Jenderal Perimbangan<br>Keuangan Pusat dan Daerah<br>Departemen Keuangan                | sebagai Anggota |
| 8.  | Irhamsyah Ratu Bagus<br>Kepala Badan Pemberdayaan<br>Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Departemen Kesehatan        | sebagai Anggota |
| 9.  | Satryo Sumantri Brodjonegoro<br>Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi<br>Departemen Pendidikan Nasional             | sebagai Anggota |
| 10. | Gubernur Propinsi<br>Sumatera Barat   | sebagai Anggota |
| 11. | Gubernur Propinsi<br>Kalimantan Barat   | sebagai Anggota |
| 12. | Gubernur Propinsi<br>Kalimantan Timur   | sebagai Anggota |
| 13. | Gubernur Propinsi Jambi   | sebagai Anggota |

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Arum Atmawikarta<br>Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat<br>Kantor MenegPPN/Bappenas | sebagai Ketua |
|----|--|---------------|

2. Syahrial L.....

2. Syahrial Loetan sebagai Wakil Ketua  
Direktur Pendanaan Luar Negeri  
Multilateral  
Kantor MenegPPN/Bappenas
3. Max H.Pohan sebagai Anggota  
Direktur Pengembangan Otonomi Daerah  
Kantor MenegPPN/Bappenas
4. Setiawan Soeparan sebagai Anggota  
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
Departemen Kesehatan
5. Gunawan Setiadi sebagai Anggota  
Kepala Pusat Analisis Pembangunan  
Kesehatan  
Departemen Kesehatan
6. Edi Karsanto sebagai Anggota  
Direktur Dana Luar Negeri  
Departemen Keuangan
7. Arlen T. Pakpahan sebagai Anggota  
Direktur Pembiayaan dan Pinjaman  
Daerah  
Departemen Keuangan
8. Teguh Wiyono sebagai Anggota  
Direktur Pengelolaan Penerusan  
Pinjaman  
Departemen Keuangan
9. Taufik Hanafi sebagai Anggota  
Direktorat Kesehatan dan  
Gizi Masyarakat  
Kantor MenegPPN/Bappenas
10. Nasirah Bahaudin sebagai Anggota  
Biro Perencanaan dan Anggaran  
Departemen Kesehatan
11. Fitri Harto sebagai Anggota  
Direktorat Dana Luar Negeri  
Departemen Keuangan
12. Hermani Noer sebagai Anggota  
Direktorat Dana Luar Negeri  
Departemen Keuangan

- KEEMPAT : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi *Health Work Force and Services Project (HWFSP)* tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Segala Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *Health Work Force and Services Project (HWFSP)* tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 25 April 2003

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
Kep **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,****



**KWIR KIAN GIE**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Pendidikan Nasional
4. Menteri Luar Negeri
5. Sekretaris Negara
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.